

IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKARA ELEKTRONIK (E-COURT) DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK SELAMA PANDEMI COVID-19: Analisis Kesenjangan Antara Kesiapan Institusional dan Adopsi Publik

Nur Sa'adah, Dahlia Haliah Ma'u
IAIN Pontianak, Indonesia
sdahnur@gmail.com, listya.lia@gmail.com,

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara mendalam implementasi, faktor pendukung, dan penghambat dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama Pontianak, dengan fokus pada periode krusial pandemi Covid-19. Secara paradoksal, meskipun pandemi mendorong akselerasi digital di berbagai sektor, adopsi *e-Court* oleh masyarakat pencari keadilan non-advokat tidak mengalami peningkatan signifikan. Dengan menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan membongkar akar penyebab dari kesenjangan antara kesiapan institusional pengadilan dan rendahnya tingkat adopsi oleh publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PA Pontianak secara institusional telah siap melalui penyediaan infrastruktur dan upaya sosialisasi, implementasi efektif terhambat oleh tiga faktor krusial yang saling terkait di sisi pengguna: (1) Kesenjangan digital (*digital divide*) yang mencakup rendahnya literasi dan akses teknologi; (2) Budaya hukum masyarakat yang masih sangat konvensional dan mengutamakan interaksi tatap muka sebagai bentuk validasi proses hukum; dan (3) Kendala teknis sporadis pada sistem yang menurunkan tingkat kepercayaan pengguna. Sementara itu, faktor pendukung utama adalah adanya regulasi yang kuat dari Mahkamah Agung dan komitmen internal pengadilan untuk modernisasi. Disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi *e-Court* merupakan tantangan sosio-teknis yang kompleks, di mana mengatasi hambatan budaya dan meningkatkan kapasitas digital masyarakat sama pentingnya dengan penyediaan teknologi itu sendiri.

Kata Kunci: *e-Court*, Administrasi Perkara Elektronik, Literasi Digital, Pandemi Covid-19, Budaya Hukum, Kesenjangan Digital, Pengadilan Agama.

Abstract

This study critically analyzes the judge's legal reasoning (ratio decidendi) in granting a marriage dispensation for a minor due to out-of-wedlock pregnancy, with a case study on the Singkawang Religious Court Decision Number 34/Pdt.P/2020/PA.Skw. Following the revision of the Marriage Law, which raised the minimum age limit, applications for marriage dispensation, especially due to pregnancy, have become a juridical and social dilemma. This research employs a normative legal research method with a case study approach. The analysis focuses on tracing the juridical, philosophical, and sociological foundations underlying the judge's considerations in the decision. The results indicate that the judge's consideration in granting the dispensation was dominated by a formal-juridical and sociological approach oriented towards public interest (maslahah). The judge prioritized avoiding greater harm (dar'ul mafasid) – such as the child's legal status and social disgrace – over strict enforcement of the marriage age limit. A critical analysis finds that although this decision can be justified from the perspective of maslahah, its reasoning has not thoroughly explored aspects of protecting the child's fundamental rights and the psychological readiness of the prospective

bride and groom. It is concluded that there is a need to enrich the judge's legal reasoning in similar cases to not only focus on pragmatic problem-solving but also to ensure long-term protection for the child.

Keywords: *Marriage Dispensation, Out-of-Wedlock Pregnancy, Judge's Consideration, Child Protection, Masalah.*

PENDAHULUAN

Prinsip supremasi hukum dalam sebuah negara demokratis tidak hanya diukur dari kualitas substansi peraturannya, tetapi juga dari efektivitas mekanisme institusional yang memastikan setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap keadilan (*access to justice*). Di Indonesia, amanat untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan telah lama menjadi landasan filosofis yang termaktub dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini bukan sekadar slogan, melainkan sebuah janji konstitusional yang menuntut perwujudan nyata dalam praktik sehari-hari.¹

Namun, dalam realitasnya, sistem peradilan konvensional seringkali dihadapkan pada tantangan-tantangan sistemik yang menghambat pencapaian idealisme tersebut. Proses birokrasi yang panjang, manajemen perkara yang berbasis kertas (*paper-based*), kendala geografis bagi pencari keadilan di daerah terpencil, serta potensi inefisiensi dan praktik non-transparan menjadi beberapa masalah kronis yang mencederai citra lembaga peradilan.

Menyadari urgensi reformasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menggulirkan agenda modernisasi peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Salah satu pilar utama dalam agenda besar ini adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk mentransformasi administrasi dan manajemen perkara. Puncak dari upaya ini adalah peluncuran sistem *e-Court*, sebuah platform digital terintegrasi yang dirancang untuk merombak total proses berperkara. Inovasi ini pertama kali dilegitimasi melalui Peraturan

¹ Elza Syarieff, *Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), 15..

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018, yang kemudian disempurnakan secara komprehensif melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019.²

Sistem ini mencakup layanan krusial mulai dari pendaftaran perkara (*e-Filing*), pembayaran panjar biaya (*e-Payment*), pemanggilan para pihak (*e-Summons*), hingga persidangan secara elektronik (*e-Litigation*), yang secara fundamental mengubah alur kerja tradisional di kepaniteraan. Momentum implementasi *e-Court* mengalami akselerasi yang tidak terduga ketika dunia, termasuk Indonesia, dilanda krisis pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan anjuran bekerja dari rumah (*Work From Home*) memaksa berbagai institusi publik untuk beradaptasi secara radikal.³ Dalam konteks peradilan, *e-Court* bertransformasi dari sekadar sebuah pilihan inovasi untuk efisiensi menjadi instrumen vital yang memastikan roda keadilan tetap berputar. Tanpa layanan digital ini, akses masyarakat terhadap keadilan berisiko terhenti total, yang dapat menimbulkan kekacauan hukum dan sosial.

Pengadilan Agama Pontianak, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama bagi masyarakat muslim di Kalimantan Barat, berada di garda terdepan dalam implementasi kebijakan nasional ini.⁴ Sebagai institusi yang melayani berbagai sengketa keperdataan mulai dari perceraian, waris, hingga sengketa ekonomi syariah PA Pontianak memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara teoretis, kondisi pandemi seharusnya menjadi katalisator sempurna yang mendorong lonjakan penggunaan *e-Court*. Namun, observasi awal dan data laporan perkara menunjukkan sebuah anomali: tidak terjadi peningkatan drastis dalam jumlah pendaftaran perkara secara elektronik, terutama dari kalangan masyarakat umum yang tidak didampingi advokat.

² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 1.

³ Aprista Ristyawati, "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945," (2020), 243.

⁴ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama* (Jawa Timur: Setara Press, 2014), 216.

Fenomena ini melahirkan sebuah paradoks yang menarik untuk dikaji: mengapa di tengah dorongan situasional yang begitu kuat, adopsi teknologi peradilan digital oleh publik justru berjalan lambat? Fakta ini memunculkan pertanyaan penelitian yang krusial: Apa saja faktor-faktor fundamental yang secara efektif mendukung dan secara signifikan menghambat keberhasilan implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Pontianak, khususnya dalam konteks krisis pandemi?

Kajian mengenai implementasi *e-Court* di Indonesia telah menarik perhatian banyak akademisi dan praktisi hukum. Secara umum, penelitian-penelitian yang ada dapat dikelompokkan ke dalam beberapa fokus utama. *Pertama*, studi yang berfokus pada kesiapan infrastruktur dan aspek teknis. Penelitian oleh Putra (2020) di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, misalnya, menyimpulkan bahwa ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet yang andal merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan *e-Court*.⁵ *Kedua*, penelitian yang menyoroti faktor sumber daya manusia dan adopsi oleh pengguna profesional. Studi oleh Hidayat (2021) di Pengadilan Negeri Surabaya mengidentifikasi adanya resistensi dari kalangan advokat senior yang kurang familier dengan teknologi sebagai salah satu hambatan utama dalam transisi ke sistem digital.⁶ *Ketiga*, kajian yang lebih spesifik pada aspek hukum acara. Riset oleh Sari dan Santoso (2022) tentang *e-Court* di tingkat banding menyoroti tantangan yuridis terkait sinkronisasi data dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik antar tingkatan pengadilan.⁷

Meskipun telah memberikan kontribusi penting, mayoritas penelitian tersebut memiliki beberapa keterbatasan. Sebagian besar dilakukan dalam konteks non-pandemi dan cenderung lebih berfokus pada aspek internal pengadilan atau adopsi oleh pengguna dari kalangan advokat. Masih terdapat

⁵ A. B. Putra, "Kesiapan Infrastruktur Teknologi Informasi dalam Mendukung E-Court di Pengadilan Agama Jakarta Selatan," *Jurnal Inovasi Pelayanan Publik* 5, no. 1 (2020): 45–58.

⁶ R. Hidayat, "Hambatan dan Tantangan Implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Surabaya," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 2 (2021): 215–230.

⁷ I. P. Sari dan B. Santoso, "Analisis Sinkronisasi Data Perkara dalam Sistem E-Court Tingkat Banding," *Lex Jurnalica* 19, no. 3 (2022): 301–315.

celah penelitian (*research gap*) yang signifikan untuk menganalisis secara mendalam dinamika implementasi *e-Court* dari perspektif pengguna akhir, yaitu masyarakat umum non-advokat, dalam sebuah konteks krisis yang mendesak seperti pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan membedah secara kritis paradoks rendahnya adopsi *e-Court* oleh publik di PA Pontianak, meskipun terdapat dorongan kuat dari situasi pandemi. Fokus analisis tidak hanya pada kesiapan institusional (*supply-side*), tetapi juga pada faktor-faktor sosio-kultural dan teknis di sisi pengguna (*demand-side*). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Aspek "yuridis" tercermin dalam analisis terhadap kerangka regulasi PERMA No. 1 Tahun 2019, sementara aspek "empiris" diperoleh melalui data primer hasil wawancara mendalam dengan jajaran pimpinan, hakim, panitera, dan staf IT di Pengadilan Agama Pontianak, serta data sekunder berupa laporan statistik pendaftaran perkara selama periode 2019-2021. Analisis tidak hanya berhenti pada deskripsi "apa" yang terjadi, tetapi menggali lebih dalam untuk menjawab "mengapa" fenomena tersebut terjadi, dengan menghubungkan temuan lapangan dengan kerangka konseptual yang relevan seperti teori kesenjangan digital (*digital divide*) dan budaya hukum masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Implementasi E-Court di PA Pontianak: Antara Kesiapan Institusional dan Realitas Lapangan

Implementasi sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pontianak berjalan secara bertahap, sejalan dengan kebijakan nasional Mahkamah Agung. Fase awal pada tahun 2018, berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2018, mewajibkan penggunaan sistem ini secara eksklusif bagi advokat. Tonggak penting berikutnya adalah pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2019, yang memperluas akses ke platform *e-Court* untuk "pengguna lain," yang didefinisikan sebagai

individu, badan hukum, atau kuasa insidentil.⁸ Perluasan ini secara teoretis membuka pintu digitalisasi peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dari sisi kesiapan institusional, Pengadilan Agama Pontianak menunjukkan komitmen yang tinggi. Observasi di lapangan mengonfirmasi bahwa infrastruktur pendukung telah disiapkan secara memadai. Di area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), telah disediakan beberapa unit komputer yang dapat digunakan oleh masyarakat, lengkap dengan koneksi internet dan mesin pemindai (*scanner*). Langkah ini merupakan upaya proaktif untuk menjembatani kesenjangan akses perangkat keras bagi sebagian masyarakat. Selain itu, pihak pengadilan membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pendampingan *e-Court*, serta menempatkan petugas khusus di meja bantuan (*help desk*) yang bertugas memberikan panduan teknis kepada para pencari keadilan.

Upaya sosialisasi juga dilakukan melalui berbagai kanal. Secara fisik, spanduk dan brosur yang menjelaskan alur pendaftaran *e-Court* dipasang di lokasi-lokasi strategis di dalam gedung pengadilan. Secara digital, informasi serupa disebarluaskan melalui situs web resmi dan akun media sosial pengadilan. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa dari perspektif penyedia layanan (*supply-side*), PA Pontianak telah menjalankan mandat modernisasi dengan serius.

Prosedur administrasi melalui *e-Court* secara inheren menawarkan efisiensi yang signifikan dibandingkan metode konvensional. Seluruh berkas pendaftaran, mulai dari surat gugatan hingga bukti-bukti awal, diajukan dalam bentuk digital (format PDF). Pembayaran panjar biaya perkara dilakukan melalui sistem rekening virtual (*virtual account*) yang dapat diakses melalui berbagai kanal perbankan dan terverifikasi secara otomatis oleh sistem.⁹ Proses ini secara drastis memangkas alur birokrasi yang panjang dan melelahkan, yang

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-Court*, (2019), 7.

⁹ Syarief, *Praktik Peradilan Perdata*, 24.

sebelumnya mengharuskan pencari keadilan untuk datang berulang kali ke pengadilan hanya untuk urusan administratif.

Namun, data statistik pendaftaran perkara selama periode puncak pandemi (2020-2021) menunjukkan sebuah realitas yang berbeda. Meskipun efisiensi dan keamanan yang ditawarkan sangat relevan dengan kondisi pembatasan sosial, tidak terjadi lonjakan penggunaan *e-Court* oleh pengguna umum. Laporan perkara menunjukkan bahwa mayoritas pendaftar individu masih memilih untuk menempuh alur konvensional: datang langsung ke pengadilan, membawa berkas fisik, dan melakukan pembayaran secara manual. Fenomena ini menjadi titik sentral analisis, yang mengindikasikan bahwa masalah utama implementasi tidak terletak pada ketersediaan teknologi, melainkan pada faktor-faktor yang lebih kompleks di sisi adopsi oleh pengguna.

B. Analisis Kritis Faktor-Faktor Kunci Implementasi

Untuk membongkar paradoks rendahnya adopsi *e-Court*, analisis harus bergerak melampaui deskripsi teknis menuju identifikasi dan pembedahan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang beroperasi di lapangan.

1. Faktor Pendukung: Fondasi Institusional yang Kokoh

Keberhasilan implementasi *e-Court* di PA Pontianak, meskipun belum optimal dari sisi adopsi publik, ditopang oleh dua pilar utama:

a. Regulasi yang Progresif dan Direktif dari Mahkamah Agung:

Kekuatan pendorong utama adalah adanya kerangka regulasi yang kuat, jelas, dan bersifat direktif dari Mahkamah Agung. PERMA No. 1 Tahun 2019 bukan sekadar himbauan, melainkan sebuah mandat yang dilengkapi dengan pedoman teknis yang rinci. Regulasi ini memberikan kepastian hukum mengenai keabsahan dokumen elektronik dan proses peradilan digital. Sifatnya yang *top-down*, disertai dengan sistem monitoring dan evaluasi melalui aplikasi seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), menciptakan tekanan positif bagi seluruh pengadilan di Indonesia, termasuk PA Pontianak, untuk mengimplementasikan kebijakan ini secara seragam dan terukur.

b. Komitmen dan Kepemimpinan Internal Pengadilan:

Di tingkat lokal, komitmen dari jajaran pimpinan dan aparat pengadilan menjadi faktor kunci. Kesiapan menyediakan infrastruktur, membentuk tim khusus, dan secara proaktif melakukan sosialisasi adalah manifestasi dari kemauan internal untuk berubah (*willingness to change*). Kepemimpinan Ketua Pengadilan Agama Pontianak dalam mengadvokasi program ini kepada seluruh jajarannya, serta memastikan adanya pelatihan internal bagi panitera dan jurusita untuk beradaptasi dengan alur kerja digital yang baru, merupakan fondasi penting yang memungkinkan sistem ini dapat berjalan secara fungsional di internal pengadilan.

2. Faktor Penghambat: Membedah Tiga Lapisan Masalah di Sisi Pengguna

Meskipun fondasi institusionalnya kuat, interaksi sistem dengan penggunaannya di masyarakat menyingkap tiga lapisan masalah fundamental yang menjadi penghambat utama adopsi.

a. Lapisan Pertama Kesenjangan Digital (*Digital Divide*) sebagai Hambatan Struktural

Ini adalah kendala yang paling mendasar dan bersifat struktural. Konsep *digital divide* tidak hanya menyangkut kepemilikan perangkat keras, tetapi juga mencakup kesenjangan dalam keterampilan (*digital literacy*) dan kualitas akses. Di konteks masyarakat pencari keadilan di Pontianak, banyak individu, terutama dari kelompok usia lanjut atau latar belakang pendidikan dan ekonomi menengah ke bawah, tidak memiliki literasi digital yang memadai.¹⁰ Proses yang dianggap sederhana oleh generasi digital, seperti membuat dan mengelola akun email, mengubah dokumen fisik menjadi format PDF, mengunggah file, dan memahami mekanisme pembayaran *virtual account*, menjadi serangkaian rintangan teknis yang terasa sangat sulit dan menakutkan.

¹⁰ Sri Ayu Tiwikrama, Mochammad Najmul Afad, dan Muhammad Lutfi Hakim, "Merdeka Belajar Dari Rumah: Sebuah Pemberdayaan Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 9, no. 1 (2021): 35.

Lebih jauh, kepemilikan smartphone tidak serta-merta menjamin kelancaran akses. Kualitas koneksi internet yang tidak stabil, keterbatasan kuota data, dan spesifikasi perangkat yang tidak memadai menjadi penghalang praktis. Upaya pengadilan menyediakan komputer di area PTSP memang membantu, namun tidak dapat sepenuhnya mengatasi masalah literasi digital yang lebih fundamental. Sosialisasi yang bersifat informatif ("*e-Court* sudah tersedia") menjadi tidak efektif jika tidak diimbangi dengan edukasi yang bersifat kapasitasif ("begini cara menggunakannya, langkah demi langkah").

b. Lapisan Kedua: Budaya Hukum Konvensional sebagai Resistensi Kultural

Di atas hambatan teknis, terdapat lapisan resistensi yang bersifat kultural dan psikologis. Sistem hukum di Indonesia, bagi sebagian besar masyarakat, masih dipandang sebagai sebuah ritus yang formal, sakral, dan harus dijalani secara fisik. Ada sebuah "budaya hukum" yang mengakar kuat, di mana interaksi langsung dengan aparat penegak hukum dianggap sebagai bentuk legitimasi dan kepastian.¹¹ Anggapan psikologis bahwa "datang langsung ke gedung pengadilan," "bertemu petugas," dan "mendapatkan stempel basah pada berkas" memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa perkara mereka benar-benar sedang diproses, masih sangat dominan.

Layanan digital seperti *e-Court*, dengan sifatnya yang impersonal dan dimediasi oleh layar, seringkali dipersepsikan sebagai sesuatu yang abstrak, rumit, dan kurang terpercaya. Keinginan untuk mendapatkan penjelasan lisan secara langsung dari petugas pengadilan jauh lebih tinggi daripada kemauan untuk membaca dan memahami panduan digital secara mandiri. Resistensi kultural ini menunjukkan bahwa modernisasi

¹¹ Dea Fitri Ani, Muhammad Hasan, dan Arif Wibowo, "Efektivitas Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A Tahun 2018," *Al-Usroh*, (2021), 44.

peradilan bukan hanya soal perubahan teknologi, tetapi juga soal perubahan *mindset* dan kesadaran hukum di masyarakat.

c. **Lapisan Ketiga: Kendala Teknis dan Erosi Kepercayaan**

Lapisan terakhir yang memperkuat keengganan publik adalah pengalaman negatif yang timbul dari kendala teknis sistem itu sendiri. Meskipun PA Pontianak telah menyiapkan infrastruktur lokal, platform *e-Court* terhubung secara terpusat ke server Mahkamah Agung di Jakarta. Masalah seperti server pusat yang kelebihan beban dan menjadi lambat (*down*) pada jam-jam sibuk, atau kegagalan sistem saat proses pembayaran, menciptakan frustrasi yang signifikan bagi pengguna.

Ketika seorang pengguna yang sudah berjuang mengatasi keterbatasan literasi digitalnya akhirnya berhasil mencapai tahap akhir pendaftaran, lalu sistem gagal, pengalaman negatif ini menjadi sangat membekas. Solusi yang seringkali bersifat pasif ("silakan coba lagi nanti") atau mengharuskan kembali ke metode manual, secara efektif merusak kepercayaan terhadap keandalan sistem digital. Satu kali pengalaman buruk dapat dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut, memperkuat persepsi di masyarakat bahwa sistem *e-Court* "tidak bisa diandalkan" dan lebih baik menggunakan cara konvensional yang, meskipun merepotkan, dianggap lebih pasti.

PENUTUP

Implementasi sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pontianak selama periode pandemi Covid-19 menyajikan sebuah studi kasus yang kaya akan pelajaran mengenai kompleksitas transformasi digital di sektor publik. Penelitian ini mengungkap sebuah paradoks yang signifikan: di satu sisi, pengadilan sebagai institusi telah menunjukkan kesiapan yang tinggi melalui penyediaan infrastruktur, komitmen internal, dan kepatuhan terhadap regulasi yang progresif. Namun, di sisi lain, adopsi teknologi ini oleh masyarakat sebagai pengguna akhir—yang justru menjadi target utama dari modernisasi—masih berada pada tingkat yang sangat rendah. Momentum krisis pandemi ternyata

tidak cukup kuat untuk menjadi katalisator perubahan perilaku dan mengatasi hambatan-hambatan fundamental yang telah lama ada.

Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa kegagalan adopsi *e-Court* secara masif bukanlah cerminan dari kegagalan teknologi itu sendiri, melainkan manifestasi dari sebuah tantangan sosio-teknis yang multidimensional. Faktor penghambat utama tidak terletak pada aspek teknis di internal pengadilan, melainkan pada ekosistem di sekitar pengguna. Tiga pilar penghambat yang saling memperkuat telah teridentifikasi: (1) **kesenjangan digital** yang bersifat struktural, mencakup keterbatasan akses dan rendahnya literasi; (2) **budaya hukum konvensional** yang bersifat kultural, mengutamakan interaksi fisik sebagai bentuk legitimasi; dan (3) **persepsi ketidakpastian** yang bersifat psikologis, yang diperburuk oleh kendala teknis sporadis yang mengikis kepercayaan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, strategi untuk mendorong digitalisasi peradilan di masa depan harus bergerak dari pendekatan yang berorientasi pada teknologi (*technology-centric*) menuju pendekatan yang berorientasi pada pengguna (*user-centric*) dan bersifat holistik. Beberapa rekomendasi konkret dapat dirumuskan:

1. **Untuk Mahkamah Agung:**

- a. **Peningkatan Keandalan dan Pengalaman Pengguna (UX):** Mengalokasikan investasi yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas, stabilitas, dan keamanan server pusat guna meminimalisir waktu henti (*downtime*). Selain itu, melakukan evaluasi dan desain ulang antarmuka platform *e-Court* secara berkala berdasarkan umpan balik dari pengguna awam, agar lebih intuitif, sederhana, dan ramah pengguna.
- b. **Standarisasi Modul Edukasi:** Mengembangkan modul edukasi digital standar dalam format yang mudah diakses (misalnya, video tutorial animasi, infografis) yang dapat disebarluaskan oleh seluruh pengadilan di Indonesia.

2. Untuk Pengadilan Agama Pontianak (dan Pengadilan Lainnya):

- a. **Transformasi dari Sosialisasi ke Pemberdayaan:** Mengubah strategi dari sekadar sosialisasi informatif menjadi program pemberdayaan digital yang proaktif. Ini dapat diwujudkan dengan mendirikan "**Klinik e-Court**" di pengadilan, di mana masyarakat tidak hanya diberi tahu, tetapi juga didampingi secara langsung langkah demi langkah dalam menggunakan sistem.
- b. **Membangun Kemitraan Strategis:** Menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, dinas terkait, perguruan tinggi (khususnya fakultas hukum dan ilmu komputer), serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk memperluas jangkauan edukasi literasi digital hukum kepada masyarakat di tingkat akar rumput.

3. Untuk Penelitian Selanjutnya:

- a. **Studi Kuantitatif:** Melakukan penelitian kuantitatif untuk mengukur secara statistik korelasi antara tingkat literasi digital, faktor demografis (usia, pendidikan, pendapatan), dan tingkat adopsi *e-Court* di berbagai wilayah di Indonesia.
- b. **Penelitian Komparatif:** Mengadakan studi komparatif antara pengadilan di wilayah urban dan rural untuk memahami bagaimana faktor geografis dan infrastruktur digital lokal mempengaruhi efektivitas implementasi *e-Court*.

Tanpa mengatasi akar masalah di sisi pengguna secara sistematis dan kolaboratif, investasi teknologi secanggih apapun tidak akan pernah mencapai potensi maksimalnya dalam mewujudkan cita-cita peradilan yang modern, efisien, dan benar-benar aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ani, Dea Fitri, Muhammad Hasan, dan Arif Wibowo. "Efektivitas Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A Tahun 2018." *Al-Usroh*, 2021.

- Hidayat, R. (2021). "Hambatan dan Tantangan Implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Surabaya." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 215-230.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Buku Panduan e-Court*.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Putra, A. B. (2020). "Kesiapan Infrastruktur Teknologi Informasi dalam Mendukung E-Court di Pengadilan Agama Jakarta Selatan." *Jurnal Inovasi Pelayanan Publik*, 5(1), 45-58.
- Ristyawati, Aprista. "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945," 2020.
- Sari, I. P., & Santoso, B. (2022). "Analisis Sinkronisasi Data Perkara dalam Sistem E-Court Tingkat Banding." *Lex Jurnalica*, 19(3), 301-315.
- Syarief, Elza. *Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Tiwikrama, Sri Ayu, Mochammad Najmul Afad, dan Muhammad Lutfi Hakim. "Merdeka Belajar Dari Rumah: Sebuah Pemberdayaan Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 9, no. 1 (2021): 35.